



P U T U S A N
Nomor 74/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI.**

Tempat lahir : Bondowoso, Jawa Timur.

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 April 1970.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Perwira Gg. Budiman Rt. 16 Rw. 03
Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan
Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016.
4. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016.
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor 63/Pen.Pid/2016/PT.Plg tanggal 9 Mei 2016, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 63/Pen.Pid/2016/PT.Plg tanggal 18 Mei 2016, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **A. FITRI**

YANSYAH LIDAN, SH Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Hukum A. FITRI

YANSYAH LINDAN, SH Jalan Nias IV No. 488 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Prabumulih, 16 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Maret 2016.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-23/Epp.2/PBM-1/03/2016 tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di jalan Jendreal Sudirman samping sate legowo Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IMAM MACHMUD Bin SUKIRAN yang mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban Imam Machmud sedang bersiap-siap untuk membuka warung pecel yang dikelola oleh saksi korban Imam Machmud. Ketika sedang membuka pecel lele tersebut tiba-tiba saksi korban Imam Machmud dipanggil oleh Terdakwa, mendapat panggilan tersebut lalu saksi korban Imam Macmhud mendekat dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kearah saksi korban dan mengenai kepala bagian wajah kanan dan dagu serta leher secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa sambil Terdakwa berkata “ *SENENG KAU AKU PINDAH* “. Kemudian setelah dilelai oleh saksi Prayudha Alpa Andrean dan

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.74/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rio Sunanda lalu saksi korban masuk ke rumah dan keluar kembali sambil membawa kompor untuk berdagang dan pada saat diluar rumah tiba-tiba saksi korban Imam Machmud melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dan langsung mendekati saksi korban Imam Machmud. mendapatkan ancaman tersebut saksi korban Imam Machmud cepat masuk ke dalam rumah. Dan dikarenakan mengalami penganiayaan lalu saksi korban Imam Machmud pergi ke Rumah Sakit Umum untuk berobat dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Prabumulih.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 saksi korban tidak dapat berjualan seperti biasanya dikarenakan kepala saksi korban Imam Machmud merasa sakit dan beristirahat dirumah saja.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445.1/116/RSUD-PBM/XI/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih tanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. RATIH RIESAFITRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum **Sadar**

Luka-luka :

- Memar kebiruan di Tulang Pipi kanan
- Bengkok dagu kiri dengan ukuran diameter : dua senti meter

KESIMPULAN

- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban IMAM MACHMUD Bin SUKIRAN yang mengakibatkan luka-luka dan tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban Imam Machmud sedang bersiap-siap untuk membuka warung pecel yang dikelola oleh saksi korban Imam Machmud. Ketika sedang mmebuka pecel lele tersebut tiba-tiba saksi korban Imam Machmud dipanggil oleh Terdakwa, mendapat panggilan tersebut lalu saksi korban Imam Macmhud mendekat dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kearah saksi korban dan mengenai kepala bagian wajah kanan dan dagu serta leher secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa sambil Terdakwa berkata “ *SENENG KAU AKU PINDAH* “. Kemudian setelah dileraikan oleh saksi Prayudha Alpa Andrean dan saksi Rio Sunanda lalu saksi korban masuk ke rumah dan keluar kembali sambil membawa kompor untuk berdagang dan pada saat diluar rumah tiba-tiba sakis korban Imam Machmud melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dan langsung mendekati saksi korban Imama Macmud. Mendapatkan ancaman tersebut saksi korban Imam Machmud cepat masuk ke dalam rumah. Dan

Halaman 5 dari 11 halaman Put.No.74/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mengalami penganiayaan lalu saksi korban Imam Macmud pergi ke Rumah Sakit Umum untuk berobat dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Prabumulih.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445.1/116/RSUD-PBM/XI/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih tanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. RATIH RIESAFITRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan umum **Sadar**

Luka-luka :

- Memar kebiruan di Tulang Pipi kanan
- Bengkak dagu kiri dengan ukuran diameter : dua senti meter

KESIMPULAN

- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Akibat dari Perbuatan Terdakwa SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 352 ayat 1 KUHP;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-23/Epp.2/PBM-1/03/2016 tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menghukum Terdakwa **SAIMAN KASMITO bin ASNAWI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2016, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIMAN KASMITO bin ASNAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.No.74/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Pbm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 10 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan berikut salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 sesuai dengan Akta Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Pbm jo. Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan memori bandingnya Penuntut Umum tersebut kuasa hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing tanggal 4 Mei 2016 dan Nomor W6.U8/463/TP.0202/V/2016 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara ini belum memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat khususnya saksi korban IMAM MACHMUD Bin SUKIRAN ;
3. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No : 54 / Pid.B/2-016/PN.PBM tanggal 2 Mei 2016 Halaman 29 – 30 alinea 22 s/d 40 kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai akibat Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengalami **luka dengan derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari**. Kendati malam harinya setelah kejadian saksi korban Imam Machmud tidak melayani pembeli bukan karena akibat pemukulan oleh terdakwa akan tetapi karena saksi imam Machmud sedang melaporkan perbuatan terdakwa dan diperiksa oleh Penyidik Polres Prabumulih sehingga pada kesimpulan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pasien atau saksi korban Imam Machmud Bin Sukiran mengalami luka

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.74/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari. Dan dari uraian majelis hakim tersebut tergambar secara jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menimbang akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan dihubungkan Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak menimbang akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Imam Machmud mengalami sakit kepala dan leher saksi korban Imam Machmud merasa sakit dan bengkak dan hanya bisa makan bubur karena susah makan dan baru sembuh selama 3 (tiga) hari sehingga keterangan saksi korban yang disumpah menurut agama Islam dengan hasil keterangan saksi-saksi lainnya tergambar secara jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Imam Machmud yang menimbulkan rasa sakit dan luka-luka serta rasa takut ;

4. Mengenai hal-hal yang memberatkan halaman 31 pada putusan majelis hakim Tingkat Pertama yaitu :

- Terdakwa telah main hakim sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam hal hal yang memberatkan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diuraikan dari penuntut Umum dalam surat tuntutan yaitu :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMAM MACHMUD Bin SUKIRAN mengalami luka-luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMAM MACHMUD Bin SUKIRAN terhalang aktifitasnya ;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan saksi korban IMAM MACHMUD Bin SUKIRAN di persidangan ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan Menyatakan terdakwa **SAIMAN KASMITO Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” serta menyatakan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2016 dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2016 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 54/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2016**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH** dan **NININ MURNINDRARTI, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2016 Nomor 74/PEN.PID/2016/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **LAILA JUMIATI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

HAKIM KETUA

ttd

1. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH. BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH., MH.

ttd

2. NININ MURNINDRARTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LAILA JUMIATI, SH., MH.